



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 33 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang dimaksud;
 - b. bahwa Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, sehingga perlu diatur pengelolaannya;
 - c. bahwa pengelolaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 39).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERAULANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wajo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah adalah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas setiap pemberian pelayanan Tera / Tera Ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan pengujian alat – alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemas;
 - b. ukur panjang (meter);
 - c. anak timbangan biasa (perset);
 - d. takaran (liter);
 - e. anak timbangan emas (perset);
 - f. anak timbangan milligram;
 - g. neraca obat;
 - h. neraca emas;
 - i. neraca biasa;
 - j. timbangan senticimal;
 - k. timbangan decimal;
 - l. timbangan meja;
 - m. timbangan dacing logam;
 - n. timbangan pegas;
 - o. timbangan kuadran;
 - p. timbangan bobot ingsut meja;
 - q. timbangan bobot ingsut tanah;
 - r. timbangan cepat meja;
 - s. timbangan cepat tanah;

- t. timbangan jembatan;
- u. timbangan kaligrasi ANV;
- v. printer (alat ukur pertamina);
- w. tangki ukur mobil;
- x. pompa ukur bbm;
- y. neraca analisa;
- z. timbangan elektronik;
- aa. argo taxi; dan
- bb. kwh listrik.

BAB III

SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan/menikmati pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Tata cara penggunaan jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera / Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS ALAT UPTP	TERA / PENGESAHAN / PEMBATALAN (Rp)	TERA ULANG / PENGESAHAN (Rp)
1	Ukuran Panjang : a. Lebih panjang dari 10 meter dan setiap 10 meter berikutnya dihitung 10 meter; b. 2 (dua) meter s.d 10 (sepuluh) meter; c. 1 (satu) meter dan kurang;	9.000 4.500 3.000	6.000 3.000 2.000
2	Pemasas	1.000	500
3	Takaran Basah dan Takaran Kering : a. Lebih besar dari 25 (dua puluh lima) liter; b. 5 (lima) liter s.d 25 (dua puluh lima) liter; c. 2 (dua) liter dan kurang;	2.500 1.500 1.000	1.500 1.000 500
4	Anak Timbangan Biasa : a. 10 (sepuluh) kg s.d 50 (lima puluh) kg; b. 2 (dua) kg s.d 5 (lima) kg; c. 1 (satu) kg dan kurang.	10.000 3.000 1.000	5.000 2.000 500
5	Anak Timbangan Halus : a. Lebih dari 1 (satu) kg; b. 1 (satu) kg dan kurang; c. Anak timbangan milligram;	1.500 1.000 500	1.500 1.000 500
6	Timbangan Untuk Menimbang Biasa : a. Kekuatan 1000 (seribu) kg s.d 3000 (tiga ribu) kg; b. Kekuatan 250 (duaratus lima puluh) kg s.d kurang dari 1000 (seribu) kg; c. Kekuatan 100 (seratus) kg sampai kurang dari 250 (duaratus lima puluh) kg; d. Kekuatan 26 (dua puluh enam) kg s.d kurang dari 100 (seratus) kg. e. Kekuatan 25 (dua puluh lima) kg dan kurang.	50.000 25.000 12.000 10.000 7.500	30.000 15.000 10.000 7.500 5.000
7	Timbangan Untuk Menimbang Halus : a. Kekuatan di atas 100 (seratus) gram; b. Kekuatan s.d 100 (seratus) gram.	25.000 20.000	20.000 15.000
8	Meter Kadar Air	60.000	50.000
9	Timbangan pada ANV a. Kekuatan 1000 (seribu) kg s.d 3000 (tiga ribu) kg; b. Kekuatan 250 (duaratus lima puluh) kg s.d kurang dari 1000 (seribu) kg; c. Kekuatan 100 (seratus) kg sampai kurang dari 250 (duaratus lima puluh) kg; d. Kekuatan 26 (dua puluh enam) kg s.d kurang dari 100 (seratus) kg. e. Kekuatan 25 (dua puluh lima) kg dan kurang.	50.000 25.000 12.000 10.000 7.500	30.000 15.000 10.000 7.500 5.000
10	Printer Alat ; a. Otomatis b. Tidak otomatis	25.000 15.000	15.000 10.000

11. Timbangan untuk menimbang dengan kekuatan lebih dari 3.000 kg :
 - a. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera Rp. 10.000,- tiap 1.000 (seribu) kg;
 - b. Biaya pengesahan pada tera ulang Rp. 5.000,- tiap 1.000 (seribu) kg.
 Bagian – bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 (seribu) kg baik tera maupun tera ulang.
12. Timbangan dengan 2 (dua) skala atau lebih yang masing-masing skala ditera atau tera ulang atau diuji atau diperiksa sendiri, maka tiap skala dikenakan biaya sebesar angka 6 (enam) atau angka 7 (tujuh), atau angka 10 (sepuluh) ayat ini.
13. Meter arus minyak :
 - a. Meter kerja
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera dan tera ulang untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan batas uji di dalam maksimum (dalam M3/h) sebagai berikut :
 - 100 M3/h pertama Rp. 2.000,- tiap M3/h dengan ketentuan minimum Rp. 50.000,-
 - Selebihnya dari 100 M3 /h s.d 500 M3/h Rp. 1.000 tiap M3/h.
 Bagian – bagian dari M3/h menjadi 1 (satu) M3 /h
 - b. Meter induk
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam M3/h) dan banyaknya jenis cairan uji yang digunakan sebagai berikut :
 - (1) Meter induk yang digunakan 1 (satu) atau 2 (dua) jenis cairan uji dihitung sama dengan 2 (dua) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan kekuatan minimum Rp. 100.000,-;
 - (2) Meter induk yang menggunakan 3 (tiga) jenis cairan uji atau lebih dihitung sama dengan 3 (tiga) kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas meter induk yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp. 150.000,-;
 - c. Meter Prover
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan volume bolak-balik antara 2 (dua) detector switch (dalam liter) dan banyaknya seksi yang diperiksa;
 - (1) Meter prover yang mempunyai 1 (satu) seksi sebagai berikut :
 - (a) 2.000 liter pertama sebesar Rp. 1.000,- perliter dengan ketentuan minimum Rp. 150.000,-;
 - (b) Di atas 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif (a);
 - (c) Di atas 10.000 liter sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif (a).
 Bagian – bagian dari liter dibulatkan menjadi 1 (satu) liter dan tarifnya disesuaikan.
 - (2) Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih dihitung sama dengan dua pesawat meter prover yang terdiri dari 1 (satu) seksi yang volumenya sama dengan masing-masing seksi (seksi sebesar I dan seksi sebesar II) meter prover yang diperiksa dengan ketentuan minimum Rp. 200.000,-
 - d. Pompa Ukur
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan jenis cairan ukurannya (murni atau campur) :
 - (1) Pompa ukur minyak murni Rp. 100.000,- tiap pesawat
 - (2) Pompa ukur minyak campur Rp. 150.000,- tiap pesawat
14. Meter Gas (tekanan rendah dan tekanan tinggi)
 - a. Meter kerja
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam M3/h) dari tiap pesawat yang diperiksa sebagai berikut :
 - (1) Kapasitas maksimum di atas 500 m3/h Rp. 10.000,- tiap pesawat;
 - (2) Kapasitas maksimum di atas 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h Rp. 5.000,- tiap pesawat;
 - (3) Kapasitas maksimum di atas 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h Rp. 3.000,- tiap pesawat;
 - (4) Kapasitas maksimum kurang dari atau sampai dengan 10 m3/h Rp. 2.000,- tiap pesawat;
 - b. Meter Induk
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk tiap pesawat sama dengan 10 kali biaya yang berlaku bagi 1 (satu) meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas maksimum meter induk yang diperiksa.
 - c. Meter Gas Orifis
Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang Rp. 50.000,- tiap pesawat.

15. Meter Air

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/h) dari tiap pesawat sebagai berikut :

- a. Kapasitas di atas 100 m³/h Rp. 15.000,- tiap pesawat;
- b. Kapasitas di atas 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h Rp. 10.000,- tiap pesawat;
- c. Kapasitas kurang dari atau sampai dengan 10 m³/h Rp. 2.000,- tiap pesawat.

16. Meter Listrik

a. Meter kWh

(1) Meter Kerja

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m³/h) dari tiap pesawat sebagai berikut :

- Rp. 7.500,- tiap pesawat 3 (tiga) fasa;
- Rp. 2.000,- tiap pesawat 1 (satu) fasa.

(2) Meter Induk 1 (satu) fasa.

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang Rp. 50.000,- tiap pesawat.

b. Meter Pembatas Arus

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang Rp. 1.500 tiap pesawat.

17. Tangki Ukur Tetap

a. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur tetap dihitung sebagai berikut :

- 1.000 kiloliter pertama Rp.1.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 250,-;
- Selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter Rp. 200,- setiap kiloliter;
- Selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp. 100,- sampai setiap kiloliter;
- Bagian – bagian dari kiloliter dihitung sama dengan kiloliter.

b. Untuk tangki ukur tetap selinder datar biaya tersebut pada huruf a, angka ini ditambah 25 % (duapuluh lima persen).

c. Untuk tangki ukur tetap bola dan tangki ukur perodial biaya tersebut pada huruf a angka ini ditambah 50 % (lima puluh persen).

18. Tangki Ukur Berat

a. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur mobil dan tangki ukur Citar atau tangki ukur wagon dihitung Rp. 10.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 50.000,-

b. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur tongkang atau tangki ukur kapal (tangker) atau tangki ukur pindah dihitung sebagai berikut :

- 1.000 kiloliter pertama Rp. 1.000,- untuk setiap kiloliter dengan minimum Rp. 150.000,-.
- Selebihnya dari 1.000 kiloliter sampai dengan 10.000 kiloliter minimum Rp. 200,- setiap kiloliter.
- Selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp. 100,- setiap kiloliter; Bagian – bagian dari kiloliter dihitung 1 (satu) kiloliter.

c. Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera/tera ulang tangki ukur apung dihitung sesuai dengan ketentuan angka 17 huruf a dan b.

19. Alat Ukur Gelas

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera gelas ukur, laba ukur, bure dan semacamnya adalah sebesar Rp.1.000,- setiap garis skala, dengan ketentuan minimum Rp. 15.000,-.

20. Bejana Ukur

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- a. kapasitas lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter Rp. 100.000,- tiap pesawat;
- b. kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter Rp. 75.000,- tiap pesawat;
- c. kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter Rp. 50.000,- tiap pesawat;
- d. kapasitas 50 liter dan kurang Rp. 40.000,- tiap pesawat;
- e. kapasitas lebih dari 1.000 liter biaya pada huruf a angka ini ditambah Rp. 20.000,- tiap pesawat.

21. Meter Taksi

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak yang ditempuh adalah Rp. 12.500,- tiap pesawat;
- meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak dan waktu yang ditempuh adalah Rp. 20.000,- tiap pesawat.

22. Alat Ukur Tekstil, Kabel, dan sejenisnya

Biaya pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut :

- a. yang berbentuk bilah berlaku ketentuan dalam huruf a nomor 1 ayat ini untuk setiap pesawat;
- b. yang mekanik dengan alat hitung Rp. 15.000,00 tiap pesawat;
- c. yang elektronik dengan alat hitung Rp. 20.000,00 tiap pesawat.

23. Alat Ukur Tinggi

- a. alat ukur tinggi dengan ukuran panjang biasa berlaku ketentuan huruf a nomor 1 ayat ini;
- b. alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik atau elektronik dikenakan biaya Rp 10.000,00 tiap 10 meter; dan
- c. bagian-bagian dari 10 meter dihitung 10 meter.

24. Biaya Pemeriksaan atau Pengujian pada Tera atau Tera Ulang atau pembatalan Tera atau Tera Ulang atas:

- a. penghitungan sekon (stopwatch) dihitung Rp 10.000,00 tiap pesawat;
- b. penghitungan kecepatan (speedometer) dan lain-lainnya dihitung Rp 10.000,00 tiap pesawat;
- c. meter rem (ralentometer) dan lainnya dihitung Rp 10.000,00 tiap pesawat;
- d. meter parker dihitung Rp 10.000,00 tiap pesawat;
- e. neraca analisa dihitung Rp 25.000,00 tiap pesawat; dan
- f. neraca substitusi dihitung Rp 50.000,00 tiap pesawat.

25. Biaya pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera ulang dihitung tiap Rp 2.000,00 dengan minimum biaya Rp 20.000,00 terhadap :

- a. termometer;
- b. mesin ukur luas dan alat ukur luas;
- c. alat ukur sudut;
- d. balok ukur (block gauge);
- e. mikrometer;
- f. areometer dan densimeter;
- g. perlengkapan meter gas orifis;
- h. perlengkapan meter arus minyak;
- i. UTTP yang lain yang tidak termasuk pada nomor 1 sampai dengan nomor 24 huruf h dan juga tidak termasuk pada angka 25 dan angka 26 dibawah ini.
- j. Bagian-bagian dari jam dihitung 1 (satu) jam.

26. Biaya pemeriksaan, pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang timbangan ban berjalan (conveyer belt weighting scale) dihitung sebagai berikut :

- a. 100 ton/h pertama Rp 4.000,00 tiap ton/h dengan ketentuan minimum Rp 150.000,00;
- b. lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h Rp 400,00 tiap ton/h;
- c. lebih dari 500 ton/h Rp 10.000,00 tiap ton/h; dan
- d. Bagian-bagian dari ton dihitung 1 ton.

27. Biaya pengujian untuk pertama kalinya bagi UTTP yang dibebakan dari tera atau tera ulang dihitung Rp 20.000,00 tiap pesawat.

A. Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf A nomor 7, dan nomor 10 ayat ini untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengan :

1. Rp. 1.000 tiap pesawat dari timbangan sentisimal.
2. a. Rp 1.500 tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kg atau lebih.
b. Rp 1.000 tiap pesawat bagi timbangan bobot insut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kg atau lebih.
3. a. Rp 2000 tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kg atau lebih.
b. Rp 1.500 tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kg atau kurang.
4. Rp. 25.000 tiap pesawat bagi timbangan majemuk jenis mesin penimbangan atau mesin pengisi ditambah dengan biaya bagian A angka 6 ayat ini;
5. Rp 5.000 tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian biasa;
6. Rp 20.000 tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian halus;
7. Rp 50.000 tiap pesawat untuk timbangan pada ANV dan Batching Plant.

B. Biaya pengujian atau penelitian pendahuluan untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik (ITP) atau izin tipe terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung Rp 10.000 tiap jam tiap pesawat dengan minimum sebesar Rp. 100.000.

Bagian-bagian dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.

C. Terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

- Ditanam; atau
- mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus;atau
- tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat, maka penelitian pendahuluan, pemeriksaan, pengujian, peneraan dan pengulangan teranya dapat dilakukan di tempat pakai atau ditempat terkumpul,dengan dihitung selain biaya tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, juga dikenakan tambahan biaya sebagai berikut :

No	Alat – alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang :	Sebesar (Rp)
1.	Ditanam;	10.000 / pesawat;
2.	Mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus;	5.000/pesawat dengan minimum 25.000,-
3.	Tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat;	5.000/pesawat dengan minimum 25.000,-
4.	Tidak ditanam yang terdapat di tempat pesawat yang ditanam atau di tempat pesawat mempunyai kekhususan.	5.000/pesawat dengan minimum 25.000,-

D. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus dilunasi sesuai jumlah alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang ditera, atau ditera ulang, atau dilakukan pekerjaan – pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian pendahuluan, dikembalikan kepada pembawa/wajib retribusi.

E. Biaya – biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dibebankan kepada pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

F. Alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak dipergunakan wajib dilaporkan oleh pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasanya kepada pejabat yang berwenang untuk itu.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah/daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa diberikan.

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN ANGSURAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;

- (3) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran;

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 12

Tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB X

MASA DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 13

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.

Pasal 14

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketentuan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi yang terutang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan berdasarkan Keputusan Bupati;
- (2) Apabila penagihan retribusi tidak dapat diselesaikan sesuai tata cara penagihan yang diatur dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dapat dilimpahkan kepada BUPLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati Wajo dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi;
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain, untuk mengangsur;

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan;
- (4) Penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Tarif retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XXII

KERJASAMA

Pasal 28

- (1) Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki sarana dan tenaga teknis untuk Pelayanan Tera / Tera Ulang, dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Propinsi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

BAB XXIII
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenaangannya.
- (2) Apabila Pemerintahan daerah ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pemerintahan daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati;

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 18 Oktober 2011

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 18 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

ANDI WITMAN HAMZAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 46

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 33 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pembatasan yang lebih tegas kepada daerah dalam bidang retribusi daerah. Salah satu alasan yang mendasar adalah banyaknya jenis retribusi yang muncul dan dilaksanakan di daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat telah terjadi tumpang tindih dan dianggap membebani masyarakat.

Pada waktu sebelumnya, kebijakan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah ; hal ini terjadi karena memang sistem yang dianut oleh UU PDRD tersebut adalah open list (daftar terbuka). Akibatnya sering terjadi adanya pungutan retribusi yang dilakukan oleh daerah yang tidak bersesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat sebab daerah dapat dengan mudah saja memunculkan jenis-jenis pungutan retribusi. Bahkan terkadang ada pungutan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berdasar.

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD kali ini menganut sistem closed list (daftar tertutup), yang berarti bahwa jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah terbatas kepada jenis retribusi yang telah diatur dalam UU ini. Daerah tidak lagi diperbolehkan memungut retribusi yang jenisnya tidak diatur dalam UU ini. Kecuali bila dikemudian hari terjadi perubahan UU atau diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU PDRD.

Dengan berdasar pada undang-undang ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo kemudian mengevaluasi dan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang ada yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang. Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Beberapa hal mendasar yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini antara lain :

Menyangkut tentang struktur dan besaran Tarif Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap mengacu kepada Tarif yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya. Hanya saja terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan dengan memperhitungkan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi dan kemampuan keuangan daerah saat ini serta memperhitungkan pula kemampuan masyarakat sebagai sasaran/objek retribusi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo segera mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Jasa Umum ini. Perlu terus didorong pelaksanaan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Diperlukan pula aparat petugas retribusi yang profesional, yang mampu bertindak secara jujur dan berdedikasi agar mampu bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang diikuti dengan upaya pembinaan baik dalam bentuk penegakan sanksi maupun pemberian insentif kepada aparat petugas retribusi sesuai kinerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.

